

**KEARIFAN LOKAL MEMINIMALISASI KONFLIK DALAM SISTEM PEMBAGIAN  
WARISAN MASYARAKAT ADAT TIMOR DI DESA TASINIFU KECAMATAN MUTIS  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**Leonard Lobo<sup>1</sup>, Makarius Bria<sup>2</sup>, Dorcas Langgar<sup>3</sup>, Soleman Nub Uf<sup>4</sup>, Marsi Bani<sup>5</sup>**

**Universitas Nusa Cendana**

**e-mail: [leolobo22@staf.undana.ac.id](mailto:leolobo22@staf.undana.ac.id)**

**Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kearifan Lokal Meminimalisasi Konflik dalam Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Adat di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kearifan lokal dan sistem pembagian warisan menurut hukum adat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara, mendeskripsikan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam sistem pembagian warisan untuk meminimalisasi terjadinya konflik tanah dalam masyarakat adat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara dan mendeskripsikan pola penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat masyarakat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Sumber data yang digunakan dikumpulkan baik dari data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari lapangan dalam bentuk kalimat jelas sehingga mudah dipahami. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kearifan lokal dan sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat yaitu permasalahan dalam pembagian harta warisan berdasarkan adat Timor di Desa Tasinifu antara lain permasalahan dalam proses pendaftaran ahli waris hak atas tanah warisan. Masalahnya ada di berkas lamaran yang diajukan sehingga proses sertifikasi menjadi lambat. Selain itu, kehati-hatian prinsip yang perlu dimiliki oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara, agar berkas yang akan diproses dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wujud kearifan lokal adalah masyarakat Desa Tasinifu yang terjadi seperti ini, memicu munculnya pelahan hak kepemilikan tanah. Karena hak milik atas tanah adalah hak turun temurun yang paling kuat dan paling lengkap yang dapat dimiliki oleh masyarakat atas tanah, hal ini menjadi persoalan dan persoalan ketika hak milik atas tanah dialihkan kepada pihak lain dan tanah kepada anak sebagai ahli waris dalam suatu proses pewarisan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia Desa Tasinifu karena masalah status hukum kepemilikan tanah.

**Kata Kunci : Kearifan Lokal, Konflik, Pembagian Warisan**

**PENDAHULUAN**

Kearifan lokal dan warisan budaya yang berkembang di masyarakat pedesaan merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat setempat atau kebudayaan masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap alam dan lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat menggunakan cara-cara tersendiri untuk mengelolah alam dan lingkungan dan kebiasaan tersebut disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri berisi pengetahuan-pengetahuan yang sangat penting perihal kehidupan berbudaya sehingga kearifan lokal dijaga sebagai aset budaya bangsa. Indonesia memiliki keragaman suku

bangsa sehingga beraneka ragam pula aturan maupun budaya yang dimiliki setiap suku bangsa tersebut. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang ada ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cendrung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika sesorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola menyeluruh, (Permadi, 2015 : 8).

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadiperselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak, (Rianto, 2004 : 30).

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang mengantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekeyaan karena meninggalnya pewaris. Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang meninggal serta akibatnya bagi ahli waris. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat, (Ardiyansyah, 2019 : 2).

Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keberadaan anak secara langsung akan mengakibatkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Perpindahan warisan kepada orangtua kepada anaknya harus dilakukan secara baik, sesuai aturan hukum yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ketentuan dan keberadaan hukum waris adat telah mengatur mengenai pembagian warisan, dimana pengaturan tersebut telah mengakomodir hak dan kewajiban diantara pewaris dan ahli warisnya (Supriyadi, 2014 : 553).

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama sesuatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau dasar keturunan. Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembagiannya. Keberadaan hukum adat merupakan sebagian salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan, (Fauzi, 2016 : 53).

Dalam tatanan kehidupan berkeluarga, perkara yang berkaitan dengan warisan sering menimbulkan permasalahan. Dimana permasalahan tersebut sering menyebabkan sengketa dan perpecahan dalam keluarga. Dimana permasalahan tersebut seharusnya menjadi ranah kehidupan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan pihak luar ataupun pengadilan. Pembagian warisan yang dianggap tidak sesuai dan tidak adillahyang menyebabkan timbulnya perselisihan, dimana dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan dipengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan. Meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak terwujud, maka hanya lewat jalur hukumlah yang dianggap memenuhi prinsip keadilan bagi pihak yang bersangketa. Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi dimasyarakat. Bahkan, konflik itu kerat mencuat sebelum pewaris itu meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, (Haries, 2006 : 31).

Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk pertahankan tanah untuk pertahankan tanah yang dimilikinya. Untuk itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya”.

Sengketa atau konflik hak tanah merupakan salah satu konflik yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan, terutama kalangan pemerintah. Yang dimaksud dengan kalangan pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertahanan Nasional yang diberi tugas menangani masalah pertanahan, penyediaan, pemanfaatannya, sampai pada urusan pemberian jaminan kepastian hukum dan hak, mengatur hubungan-hubungan hukum subjek hukum dengan tanah serta penyelesaian sengketa hak atas tanah. Masalah sengketa tanah tidak mencakup sengketa antar perorangan atau kelompok saja, melainkan juga sengketa antar perorangan atau kelompok dengan negara selaku penguasa. Konflik pertanahan terjadi sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini. Pada zaman penjajahan, konflik pertanahan terjadi karena perbedaan kepentingan antara penjajahan dengan kaum yang dijajah.

Adapun masyarakat didesa Tasinifu lebih memilih menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan pola kearifan lokal karena menurut mereka kearifan lokal lebih efisien, lebih mudah dan murah sehingga masyarakat terhindar dari rasa dendam dan mereka merasa lebih puas dibandingkan dengan menggunakan cara litigasi dalam artian melalui badan hukum berupa pengadilan yang menurut mereka kurang efisien, waktu penyelesaiannya lama, bahkan ada banyak kasus yang tidak dapat tersselesaikan, (Asmara, Arba dan Maladi, 2009 : 1).

Berdasarkan hasil Praobservasi di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara ada tiga (3) kasus/sengketa tanah di desa Tasinifu yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2017 yang pertama antara si A yang melakukan perampasan tanah warisan dari si B yang notabene tanah tersebut sudah dibagikan oleh almarhumayah mereka sewaktu masih hidup. Yang kedua adalah pada awal tahun 2018 dengan kasus penjualan tanah antara kakak beradik sehingga menimbulkan konflik antara kakak beradik tersebut. Kasus yang ketiga adalah akhir tahun 2019 perampasan batas tanah oleh si A dan si B karena telah lama tanah tersebut tidak diolah oleh si A maka si B mengolah tanah tersebut melewati batas kepemilikannya sehingga terjadilah konflik antara si A dan si B. Dari ketiga kasus tersebut terjadilah konflik atau yang dikenal dengan sengketa tanah namun masyarakat desa Tasinifu menyikapi masalah tersebut dengan mengambil suatu tindakan atau pendekatan yang dikenal dengan kearifan lokal. Pihak yang berkonflik masih menerapkan hukum adat atau tradisi penyelesaian sengketa dengan ccara kearifan lokal.

Menurut penjelasan dalam pasal 3 (1) UURI NO. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan Negeri melalui perdamaian atau arbitrase sehingga masyarakat desa Tasinifu lebih memilih menggunakan pola kerifan lokal sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah karena mereka beranggapan bahwa penyelesaian sengketa secara kearifan lokal cenderung lebih memberikan rasa keadilan dan menyelesaikan perkara cepat, mudah, terhindar dari sikap dendam dan memberi efek jera.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “Kearifan Lokal Meminimalisasi Konflik Dalam Sistem Pembagian Masyarakat Adat di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten TTU”

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten TTU.

### Subjek Penelitian

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala desa, para tua-tua adat dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *porpositive sampling*

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Berarti bahwa hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kearifan lokal meminimalisasi konflik dalam sistem pembagian warisan masyarakat adat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif rumusan masalah penelitian dapat diselesaikan.

## **Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli informan, dalam hal ini kepala desa, petua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat di Desa Tasinifu melalui wawancara secara langsung (tatap muuka).
2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dari informan. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan untuk umum.

## **Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian dan informan yang terdiri dari kepala desa, petua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat Tasinifu yang mengetahui tentang bagaimana pola kearifan lokal meminimalisasi konflik dalam sistem pembagian warisan masyarakat adat di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Dokumentasi. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa gambar atau foto-foto peneliti yang sedang melakukan wawancara langsung dengan informan tentang kearifan lokal meminimalisasi konflik dalam sistem pembagian warisan masyarakat adat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana pola kearifan lokal dalam pembagian warisan masyarakat adat di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam teknik analisis data penelitian deskriptif ini ada tiga yaitu :

1. Reduksi Data. Menurut Sugiyono (2015:249), reduksi data berarti memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak jelas. Reduksi data yang didapat dari penelitian ini dengan memfokuskan hal-hal yang dianggap penting dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kearifan lokal dalam sistem pembagian warisan masyarakat adat Timor.
2. Penyajian Data. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan datanya disajikan dalam bentuk teks (catatan lapangan). Data yang disajikan disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
3. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian dan untuk mengetahui tujuan dari penelitian. Penarikan kesimpulan diperoleh dari hasil wawancara yang sudah didapatkan.

## **Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan cara yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data yang akurat. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu peneliti membandingkan hasil wawancara yang didapatkan dari masing-masing informan untuk mendapatkan kebenaran informasi yang diperoleh.

Menurut Darmandi (2014:294), mengatakan bahwa beberapa kriteria dalam menilai keabsahan suatu data yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas serta konfirmabilitas. Pada proses pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kredibilitas
  - a. Trangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang

- lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.
- b. *Peer debriting* (membicarakan dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
  - 2. Mengadakan member check yaitu proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data (informan) agar data tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
  - 3. Konfirmabilitas yaitu mempertanyakan apakah data dari hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, dimana hasil penelitian itu sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang lain yang tidak ikut terlibat dalam penelitian tujuan agar yang didapat lebih objektif dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-bentuk kearifan lokal dan sistem pembagian warisan menurut hukum adat masyarakat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten TTU

Hukum adat Indonesia di pengaruh oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan tiga corak yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum keawaranan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Khususnya di Desa Tasinifu secara garis besar menganut sistem kekerabatan patrilineal (bapak) yaitu sistem kekerabatan menurut garis laki-laki. Susunan kehidupan masyarakat menurut sistem patrilineal berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi, karena merupakan adat setempat. Sistem ini menempatkan hak dan kedudukan anak laki-laki pertama dan keluarga lebih utama dari saudara-saudaranya yang lain dalam mengatur harta warisan.

Pembagian waris menurut adat timor khususnya di Desa Tasinifu secara umum masih diakui eksistensinya. Hal ini terlihat dari pola pembagian waris yang masih berdasarkan pada sistem keturunan patrilineal. Namun apabila dilihat dari perkembangan pembagian waris dalam masyarakat, pelaksanaannya telah mengalami pergeseran terutama mengenai hukum waris yang digunakan dalam pembagian harta tersebut. Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh adanya pendatang, pengaruh suku lain, kearifan lokal dan adanya penduduk yang pernah merantau keluar daerah kemudian kembali lagi. Hal ini mengakibatkan adanya pergeseran pembagian warisan yang semula menggunakan hukum waris adat Timor di Desa Tasinifu, sekarang sudah mulai menerapkan hukum waris perdata. Namun hal ini tidak terlepas dari unsur kesepakatan keluarga mengenai hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan.

Permasalahan dalam pembagian warisan berdasarkan adat Timor di Desa Tasinifu antara lain permasalahan dalam proses pendaftaran perahlian hak atas tanah warisan. Permasalahan tersebut berupa ketidaksesuaian berkas permohonan yang diajukan sehingga proses sertifikasi menjadi lamaban. Selain itu atas kehati-hatian perlu dimiliki oleh pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga berkas yang akan diproses dapat terselesaikan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan kantor pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara yakni bekerjasama dengan pihak pemerintah Kecamatan guna menyampaikan kepada masyarakat di Desa Tasinifu mengenai mekanisme dan syarat-syarat dalam pengurusan hak atas tanah atas bidang tanah hasil warisan, terutama blangko-blabgko yang harus diisi.

### Potensi sengketa yang lahir dari sistem pembagian waris menurut hukum adat masyarakat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten TTU

Sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Tasinifu merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang tinggi. Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaraan, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan

yang seharusnya diikuti bersama. Persolan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat Desa Tasinifu merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetapi saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat Desa Tasinifu dalam menghadapi setiap masalah dibanding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengandalkan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di Desa Tasinifu dengan hasil yang lebih baik tersebut. Untuk mengatur soal warisan yang sering menjadi masalah di Desa Tasinifu kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terslenggaranya pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama. Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat Desa Tasinifu itulah yang mulai dirasakan oleh masyarakat dalam rangka menyelesaikan setiap sengketa warisan. Pada dasarnya setiap sengketa warga Desa Tasinifu tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga Desa Tasinifu idealnya dapat diselesaikan segera mungkin ditingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan. Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di Desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi masyarakat melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada diri masyarakat.

Dalam hukum adat waris dikenal tentang sistem pewarisan, hukum adat waris mengenal atas kesamaan tidak berarti bahwa setiap akan mendapat bagian dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang tertentu. Pada umumnya ada dua kemungkinan cara pembagian harta warisan yakni pertama bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. kedua bagian anak laki-laki dan perempuan sama. Pada umumnya hukum adat waris tidak menentukan kapan waktu diadakan pembagian.

### **Pola penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat masyarakat Timor di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten TTU**

Penyelesaian sengketa di tempat-tempat yang sangat rentan terhadap konflik vertikal maupun horizontal yang dilakukan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif berupa perdamaian atau musyawarah sangat diperlukan. Pengembangan metode ini untuk mengantisipasi perkembangan hidup bermasyarakat yang kompleks, yang menyebabkan lembaga peradilan tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan yang diajukan masyarakat. Ketidakmampuan tersebut juga masih diperparah oleh keadaan bahwa diseluruh Indonesia, terdapat 30% hakim bermasalah, yang tersebar merata hampir di semua daerah (Suryono, 2006:90). Penyelesaian sengketa seperti ini memerlukan waktu lama, mahal, keputusannya menyakitkan pihak-pihak yang kalah serta menimbulkan dendam. Penyelesaian sengketa alternatif berbasis kearifan lokal oleh para tokoh-tokoh masyarakat baik formal dan informal diharapkan juga akan mengurangi perkara yang diselesaikan melalui pengadilan serta menyajikan keadilan yang substantif. Hal tersebut menjadi tantangan dan perlu diteliti lebih lanjut. Bila hasilnya demikian, semua pihak harus berani keluar dari alur kebijakan penegakan hukum yang hanya bersandar kepada peraturan perundang undangan saja.

Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal merupakan suatu cara penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dan penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian yang akhir ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ( Sembiring, 2011:10-11). Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang mengimplementasi kerukunan bersama di Desa Tasinifu adalah format-format yang mempermudah satuan-satuan masyarakat dengan otoritas-otoritas otonom dan kelembagaan tradisional serta kearifan lokalnya untuk berhukum sesuai dengan bentuk khas kehidupan sosialnya. Hal ini sesuai dengan semangat bahwa hukum harus dirumuskan atas dasar prinsip harmonisasi sosial yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat yang bersifat plural.

Masyarakat di Desa Tasinifu menggunakan tradisi adat dan hukum adat yang berlaku di Desa Tasinifu dengan cara pihak yang melapor membawa tempat siri (Oko Mama) untuk menyampaikan

keluhannya kepada kepala Desa kemudian kepala Desa memanggil pihak terlapor untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara musyawarah bersama untuk mencari kebenaran diantara kedua pihak tersebut, kemudian jika ditemukan yang bersalah dalam persengketaan tersebut maka hukuman yang berlaku bagi yang bersalah adalah dikenakan denda sebesar satu ekor babi besar, 50 kilo gram beras dan 20 liter minuman keras untuk makan dan inum bersama seluruh masyarakat desa sebagai efek jerah bagi yang bersalah. Sengketa tanah yang terjadi di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini ternyata karena kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang hak kepemilikan atas tanah sehingga tanah tersebut gampang dirampas oleh pihak saudara ataupun anggota keluarga lainnya. Alasan masyarakat menggunakan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut karena beranggapan bahwa kearifan lokal merupakan akar dari suatu kebudayaan yang telah melekat pada pribadi anggota masyarakat secara turun temurun. Kearifan lokal juga dianggap juga sebagai medium yang menyatukan masyarakat.

Dengan cara ini, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang mengimplementasikan kerukunan bersama di Desa Tasinifu adalah kontribusi pada pembangunan hukum yang mengedepankan harmonisasi hukum. Harmoni sosial dibangun dari dialog-dialog dengan realitas-realitas kontemporer. Pelajaran berharga yang dipetik dari dialog-dialog tersebut adalah besarnya tingkat penghayatan masyarakat terhadap pluralitas dan kebersamaan.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa maupun pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa sadar bahwa hukum negara tidak otomatis menghasilkan keadilan. Pilihan mereka pada penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang mengimplementasikan kerukunan bersama, karena mereka melihat, merasakan, bahwa hukum telah digunakan menyimpang dari otentisnya. Peningkatan pengetahuan masyarakat telah menyadarkan bahwa hukum bukan hanya peraturan, tetapi juga perilaku. Rancangan-rancangan yang bagus yang dihasilkan oleh reformasi hampir satu dekade lalu, lebih banyak berakhir dengan retorika belaka.

Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal merupakan susatu penyelesaian sengketa yang unik, karena dalam sengketa tersebut tidak bisa serta merta diterapkan jalur melalui pengadilan. Hal ini disebabkan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor ekonomi, budaya hukum, bahkan sampai pada faktor proses.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Kearifan Lokal Meminimalisasi Konflik dalam Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Adat di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Bentuk kearifan lokal dan sistem pembagian warisan menurut hukum adat.  
Pembagian warisan menurut adat Timor khususnya di Desa Tasinifu secara umum masih diakui eksistensinya. Hal ini terlihat dari pola pembagian waris yang masih berdasarkan pada sistem keturunan patrilineal. Namun apabila dilihat dari perkembangan pembagian waris dalam masyarakat, pelakanaannya telah mengalami pergeseran terutama mengenai hukum waris yang digunakan dalam pembagian harta tersebut. Perkembangan ini antara lain dipengaruhi oleh penerapan hukum yang berlaku, adanya pendatang, pengaruh suku lain, kearifan lokal dan adanya penduduk yang pernah merantau keluar daerah dan masuk kembali. Bentuk kearifan lokal antara lain Sengketa tanah warisan orang tua antara kakak beradik, kasus penjualantanah oleh kakak beradik dan yang terakhir perampasan batas tanah antara pihak A dan B.
2. Membahas soal waris akan dianggap tamak ataupun tidak elok oleh keluarga.  
Bahkan peembahasan warisan dapat menyebabkan keretakan hubungan diantara sesama anggota keluarga. padahal waris akan selalu melekat dalam kehidupan manusia karena kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi. Situasi dapat menjadi buruk apabila ada salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris. Belum lagi jika ada yang merasa harta waris disembunyikan atau dikuasi oleh ahli waris lainnya. Jika sudah begini pembahasan waris identik dengan masalah yang berujung sengketa di pengadilan. Hal sensitif lainnya dalam membahas waris adalah saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris serta jumlah bagian masing-masing ahli waris.

3. Pola penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat. Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal bersifat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat memberikan keadilan yang sebenarnya bagi masyarakat yang mendambakan serta terciptanya kerukunan bersama dalam masyarakat.

## Daftar Rujukan

- Ardiyansayah Y. 2019. *Analisa hukum waris (hukum perdata barat dan hukum islam) terhadap hak anak angkat dan akibatnya*.
- Anisah Siti. 2015. *Pengaturan dan penegakan hukum pemboikotan dalam antituslaw Amerika Serikat*.
- Alting Husen. 2010. *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah*. Yogyakarta : laksbang Pressindo.
- Asmara Galang M. H, Arba, Maladi Yanis. 2010. *Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal*. Mataram. Universitas Mataram.
- Ahlan Surini dan Elmiyah Nurul. 2005. *Hukum kewarisan perdata barat*. Jakarta:Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Basri Hasan Cik. 1997. *Peradilan agama di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Dafayoyo. 2016. *Bentuk pengadilan konflik yang dilakukan dengan cara konsiliasi*.
- Darmandi, H. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Ernawati. 2018. *Penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat*. Lombok Timur. Universitas Gunung Rinjani.
- Hadikususma Hilma. 2003. *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasana Uswatun, Amir Muhammad, dan Ikhwal Muvarrihul Hammza. 2017. *Penyelesaian sengketa tanah waris berbasis kearifan lokal masyarakat Madura*. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Khilmi Fuadatul Erfina. 2020. *Penyelesaian sengketa waris berbasis kearifan lokal*. Jawa Timur : Universitas Jambi.
- Mukhtar. 2013. *Perempuan dan keadilan dalam hukum kewarisan indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Mansur Yahya M. 1998. *Sistem kekerabatan dan pola pewarisan*. Jakarta : Pustaka.
- Nursyahida Salwa. 2013. *Hukum waris adat baduy : mengungkap kearifan lokal budaya dan matematika (sebuah kajian ethnomathematic)*. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Permadi Danang. 2015. *Budaya larung sembonyo dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa tasik madu, kecamatan watulimu kabupaten trenggalek)* Tulung Agung.
- Sembiring, Jimmy Josess. 2011. *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, negosiasi, mediasi, konsiliasi*. Jakarta: Cetakan I Visimedia.
- Suparman Eman. 2011. *Hukum waris Indonesia dalam perspektif islam, adat dan BW*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sutardi Tedi. 2009. *Antropologi mengungkap keberagaman budaya 1*. Jakarta : SetiaPurna.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Max Methides)*. Bandung : Alfabeta.
- Usman Suparman. 1990. *Ikhtisar hukum waris menurut KUH Perdata B.W*. Jakarta. Drul Ulum Press.
- Wiyarti Sri Mg. 2000. *Hukum adat dalam pembinaan hukum nasional*. Bagian B. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wignjodjodipoero Soerojo. 1995. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta : PT. Gunung Agung.